

# IDENTITAS KOLEKTIF SEBAGAI RESISTANSI (RESPONS TERHADAP REGULASI SANTRI DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA)

## COLLECTIVE IDENTITY AS RESISTANCE (RESPONS TO THE SANTRI REGULATION OF PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA)

**Juju Saepudin**

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta  
Jln. Rawa Kuning No. 6 Pulo Gebang Cakung-Jakarta Timur  
E-mail: [saep\\_sholeh@yahoo.com](mailto:saep_sholeh@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*Pesantren generally practices regulation for the forming of character and discipline santri. But in reality the institution applying total institution always emerges resistance. This research wanted to know the pattern of covert resistance by santri to order of discipline. The method of collecting data were taken through observation, depth interview, and documentation study. From the result of inductively data analysis, it is known that the resistance pattern of santri who performed in groups provides space of collective identity development. With a collective identity, all santri develop cooperation to protect one another, especially in the framework of tight regulation manage in pesantren.*

**Keywords:** Santri, Collective identity, Total institution, Tight regulation

### **ABSTRAK**

*Pesantren pada umumnya memiliki peraturan yang ketat untuk membentuk karakter dan disiplin santri. Akan tetapi pada kenyataannya dalam lembaga yang memberlakukan institusi total selalu ada upaya perlawanan. Penelitian ini ingin mengetahui pola perlawanan terselubung yang dilakukan santri terhadap pendisiplinan tata tertib. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Dari hasil analisa data secara induktif dapat diketahui bahwa pola perlawanan santri yang dilakukan secara berkelompok memberi ruang berkembangnya identitas kolektif. Dengan identitas kolektif itu, semua santri membangun kerja sama untuk melindungi satu dengan yang lainnya, terutama dalam rangka meniasati peraturan yang ketat di pesantren.*

**Kata kunci:** Santri, Identitas kolektif, institusi Total, Aturan ketat

## **PENDAHULUAN**

Pondok Pesantren merupakan gabungan dari “pondok” dan “pesantren”.<sup>1</sup> Pondok pesantren mulai tumbuh dan berkembang sejak zaman penjajahan. Eksistensinya mendapat pengakuan dari masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, baik moral ataupun moril. Pondok berasal dari bahasa Arab *funduk* yang berarti hotel, tempat bermalam atau asrama.<sup>2</sup> Dengan demikian, pondok mengandung makna

sebagai tempat tinggal. Adapun pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat beraktivitas santri.<sup>3</sup> Sementara menurut Departemen Agama istilah pesantren berasal dari India, karena adanya persamaan bentuk antara pendidikan pesantren dan pendidikan milik Hindu dan Budha di India. Ini dapat dilihat juga pada beberapa unsur yang tidak dijumpai pada sistem pendidikan Islam yang asli di Mekah. Unsur tersebut, antara lain seluruh sistem pendidikannya berisi murni nilai-nilai agama,

kyai tidak mendapatkan gaji, penghormatan yang tinggi kepada guru serta letak pesantren yang didirikan di luar kota.<sup>4</sup> Dari perpaduan dua kata tersebut pondok pesantren didefinisikan sebagai suatu tempat pendidikan dan pengajaran yang menekankan pelajaran agama Islam dan didukung asrama sebagai tempat tinggal santri yang bersifat permanen.<sup>5</sup>

Pondok pesantren bisa juga disebut sebagai miniatur suatu negara. Di dalamnya terdapat representasi elemen-elemen pokok yang ada dalam suatu negara. Ada santri sebagai rakyat, ada kyai dan pengurus sebagai pemerintah, ada lingkungan pesantren sebagai wilayah. Pada umumnya, elemen pemerintahan dalam pondok pesantren juga memiliki kesesuaian dengan negara, yakni ada unsur legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kyai selaku legislatif merupakan pembuat regulasi atau peraturan, lalu diterapkan oleh pengurus lembaga selaku eksekutif dan jika ada yang melanggar ketentuan akan diproses melalui sistem peradilan. Meskipun pada umumnya memiliki prinsip-prinsip penyelenggaraan yang sama, tetapi dalam rincian penerapannya masing-masing pesantren memiliki pilihan yang berbeda-beda.

Kebanyakan lembaga pendidikan pondok pesantren yang memberlakukan sistem asrama menerapkan peraturan-peraturan yang ketat disertai sanksi-sanksinya dengan maksud mendisiplinkan dan membentuk kepribadian santri. Di samping itu, pesantren biasanya berkembang menjadi institusi total, di mana lembaga memiliki kuasa penuh untuk mengatur pola kehidupan penghuni asrama.

Dalam kenyataannya, pemberlakuan aturan disiplin itu tidak selalu efektif membentuk karakter dan kepribadian santri. Pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang dilakukan santri tetap saja terjadi. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa pemberlakuan aturan yang ketat dalam sebuah lembaga biasanya terdapat pula bentuk-bentuk resistansi atau mekanisme menyalakan aturan tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, pemberlakuan aturan-aturan disiplin dalam pesantren menghasilkan pula bentuk-bentuk resistansi yang dilakukan oleh para santri dalam rangka melindungi diri dari ketatnya aturan tersebut. Bagaimana bentuk-bentuk resistansi

atau pola-pola perlawanan terselubung yang dilakukan santri terhadap aturan disiplin dan tata tertib pesantren?

Penelitian ini ingin mengetahui bentuk-bentuk resistansi atau pola-pola perlawanan terselubung yang dilakukan santri dalam menyalakan ketatnya aturan-aturan disiplin yang diterapkan pesantren.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pesantren mengenai tingkat efektivitas pemberlakuan aturan-aturan disiplin yang dimaksudkan sebagai pembentukan karakter santri. Sementara itu, secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi terbentuknya teori pembentukan karakter dengan *total institution*, sekaligus sebagai sumbangan perkembangan khazanah ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan wacana ilmu sosial keagamaan.

Landasan konseptual dalam penelitian ini. ***Pertama, Wacana dan Kekuasaan.*** Jika kekuasaan sebagai sebuah wacana maka sebagaimana dikatakan oleh filsuf asal Prancis Michel Foucault dalam bukunya yang berjudul *Discipline and Punish : The Birth of The Prison* kombinasi kekuatan eksternal dan pengaturan pengawasan internal (menjadi polisi) bagi diri sendiri. Inilah yang disebutnya sebagai wacana kekuasaan yang tak terbendung. Suatu wacana selalu memiliki ahli-ahli yang dapat menegakkan normalitas dan menghukum yang menyimpang. Ia membandingkan kehidupan manusia di dunia yang diarahkan oleh wacana dengan kehidupan di penjara *panoptica*.<sup>6</sup> Panoptica adalah sebuah penjara yang dirancang oleh Jeremy Bentham pada tahun 1791. Para penjaga penjara ditempatkan di menara melingkar yang dikelilingi oleh sel-sel yang juga melingkar.<sup>7</sup> Gagasannya adalah agar menjamin para narapidana itu tidak terlepas dari pengawasan, atau untuk meyakinkan narapidana bahwa mereka tak pernah lepas dari pengamatan para penjaga. Pengetahuan ini, menurut Bentham, akan mendorong narapidana untuk mematuhi peraturan penjara sepanjang waktu, yakni mereka akan menjadi polisi bagi sesama narapidana dan terus-menerus akan memantau perilaku mereka. Meski penjara ini tak pernah dibangun, Foucault menggunakannya sebagai metafora bagi pengawasan diri sendiri dalam kehidupan sehari-

hari, suatu gejala yang ia sebut *panoptisisme*. Namun, menurut Foucault tidak ada wacana sedominan apapun yang bebas leluasa tanpa oposisi dari bentuk-bentuk pengetahuan pesaing lain selamanya. Kecuali dalam keadaan luar biasa, resistansi terhadap definisi-definisi kebenaran dan kesalahan, baik dan buruk, selalu muncul. *Panoptica* dilakukan dengan mengancamkan pengawasan yang disertai hukuman bagi perilaku tertentu, kemudian menciptakan keyakinan bahwa seseorang sedang diawasi setiap saat meskipun sebenarnya tidak.

*“Hence the major effect of the Panopticon: to induce in the inmate a state of conscious and permanent visibility that assures the automatic functioning of power”.*<sup>7</sup>

**Kedua, Total Institution.** Ervin Goffman<sup>8</sup> menyatakan pendapatnya dengan apa yang ia sebut sebagai *total institution*, yaitu sebuah institusi yang diatur sedemikian rupa sehingga tertutup bagi masuknya pengaruh luar. Institusi ini dijaga ketat sehingga intervensi dari luar tidak mungkin terjadi seperti layaknya sebuah barak militer. Sebuah lembaga yang dikelola dengan *total institution* menurut Goffman biasanya memberlakukan sebuah aturan yang ketat dan menutup rapat untuk masuknya pihak luar dalam memengaruhi kebijakan yang diambil oleh lembaga. Pada akhirnya dalam lembaga semacam ini akan terbentuk apa yang disebut oleh Goffman dengan istilah *Institusionalisasi*, yaitu untuk menggambarkan proses pelebagaan, dimana manusia hidup menuntut konformitas dari para anggotanya untuk mematuhi aturan-aturan perilaku yang dibutuhkan bagi efisiensi organisasi.

**Ketiga, Identitas Kolektif.** Parsudi Suparlan dan Muliadi mendefinisikan identitas sebagai pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang yang termasuk dalam suatu golongan yang dilakukan berdasarkan serangkaian ciri-ciri yang merupakan suatu kesatuan bulat dan menyeluruh serta menadainya sehingga dapat dimasukkan dalam golongan tersebut. Sementara itu, identitas kolektif diartikan sebagai bagian dari konsep diri yang bersumber dari pengetahuan tentang keanggotaan dalam suatu kelompok dengan berbagai jenis nilai, norma, dan ikatan emosional yang berkembang dalam kelompok tersebut.<sup>9</sup>

Identitas kolektif mensyaratkan masing-masing anggota kelompok untuk saling mengenal dan memiliki hubungan personal yang dekat dengan disertai internalisasi nilai-nilai, emosi, partisipasi, rasa peduli dan bangga sebagai anggota kelompok tersebut. Identitas kolektif muncul dengan asumsi, bahwa setiap kelompok berusaha mempertahankan identitas positif melalui kegiatan membandingkan. Proses perbandingan ini secara internal didorong oleh motif konflik dalam hubungan antarkelompok seperti distribusi kekuasaan yang tidak adil, adanya hierarki sosial, regulasi yang ketat, dan persaingan memperebutkan sumber daya. Semua itu, dapat menjadi penyebab bagi munculnya resistansi sosial.

#### **Keempat, Resistansi dan Pertahanan.**

Resistansi berarti perlawanan. Adapun menurut Freud, semua kekuatan di dalam pasien yang melawan prosedur-prosedur dan proses-proses analisis, yang menghalangi asosiasi bebas pasien, yang mengganggu usaha pasien untuk mengingat dan memperoleh serta mengasimilasi pemahaman yang beroperasi melawan ego rasional pasien dan hasratnya untuk berubah disebut resistansi.<sup>10</sup> Isu resistansi sudah mulai mencuat sejak tahun 1960-an. Pada saat itu, berbagai gugatan pada ilmu sosial yang dianggap menganut paradigma positivistik kerap mereduksi manusia dalam angka-angka dan kehilangan spirit untuk melakukan perubahan.<sup>11</sup> Di kalangan ilmuwan sosial, resistansi terkadang dimaksudkan dalam paradigma konflik. Bentuk perlakuan resistansi bisa dalam keadaan sadar atau tak sadar dan bisa juga diungkapkan melalui emosi, sikap, pikiran, fantasi, dan pada hakikatnya merupakan kontra kekuatan (*counter force*) dalam diri santri terhadap regulasi. Resistansi dan pertahanan adalah istilah-istilah relatif.<sup>10</sup> Pertahanan dan apa yang dipertahankan merupakan suatu kesatuan. Pertahanan biasanya mengacu pada usaha melindungi identitas etnis terhadap bahaya dengan mengkritisi struktur kekuasaan yang dominan sehingga terjadi perubahan paradigma dan keadilan sosial. Penyebab langsung pertahanan merupakan penghindaran terhadap sesuatu yang menyakitkan, seperti rasa cemas, rasa bersalah atau rasa malu. Adapun penyebab terakhirnya adalah situasi traumatis, suatu keadaan di mana ego merasa kewalahan dan tidak berdaya karena dibanjiri kecemasan yang tidak dapat dikontrol atau dikuasai suatu keadaan panik.<sup>10</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*), yang menitik-beratkan pengambilan data langsung kepada subjek hukum di Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya pada tanggal 1–10 Juni 2010, kemudian dilengkapi dengan data-data tertulis yang sudah terdokumentasi.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Adapun proses pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (*depth interview*), dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan para *informan* yang berasal dari santri yang pernah melanggar maupun yang tidak pernah melanggar, pengelola pesantren, dan petugas keamanan pesantren. Pemilihan *informan* ini didasarkan pada keyakinan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman cukup tentang tema penelitian, studi dokumen dilakukan terhadap peraturan-peraturan tertulis pesantren, buku-buku, dan data-data terjadinya kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan santri dalam durasi waktu tertentu menjadi data pendukung penting dalam penelitian ini. Sementara itu, observasi dilakukan dengan cara mengamati interaksi antaranggota masyarakat pesantren terkait dengan peraturan hukum yang melingkupi mereka.

Berdasarkan pengambilannya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dalam perolehannya atau pengumpulannya didapatkan langsung dari lapangan. Data “primer” juga disebut data asli.<sup>12</sup> Sebaliknya data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya buat orang lain atau buat dokumen.<sup>13</sup>

Selain itu, penelitian ini menggunakan perangkat *content analysis* sebagai sarana melakukan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi data-data yang dipakai dalam komunikasi menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan teknik analisis tertentu.<sup>14</sup> Analisis dilakukan dengan secara induktif, yaitu dengan cara memahami data-data empiris yang terjadi di Pesantren Miftahul Huda, kemudian menariknya pada kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Setting* Penelitian

Miftahul Huda adalah nama Pondok Pesantren yang didirikan oleh almarhum K.H. Choer Affandi pada tahun 1967. Saat ini pesantren ini dipimpin oleh salah seorang putranya, yaitu K.H. Asep A. Maoshul Affandy dan telah memiliki lebih dari 1.000 cabang yang tersebar di beberapa provinsi yang tergabung dalam sebuah organisasi HAMIDA yang merupakan kependekan dari Himpunan Alumni Miftahul Huda.<sup>15</sup>

Pesantren Miftahul Huda terletak di Kedusunan Pasir Panjang, Desa Kalimanggis, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pesantren ini terletak terpisah dari perumahan penduduk, yakni dipisahkan dengan sawah yang berada di sekelilingnya. Posisi ini menempatkan Pesantren Miftahul Huda seperti sebuah pulau di tengah-tengah daratan yang dipisahkan oleh sawah di sekitarnya. Adapun akses masuk ke pesantren dapat dilalui melalui sebuah jalan aspal yang membelah sawah yang menghubungkan antara pedusunan dan pesantren.

Ketika Pesantren Miftahul Huda ini didirikan, jalan ini hanya berbentuk pematang sawah dan pada tahun 1980-an atas bantuan bupati, jalan tersebut diaspal. Pada tahun 1992 jalan tersebut diperbesar secara swadaya, sedangkan sebelah barat pondok pesantren adalah Kampung Cisitu Kaler, yang dihubungkan oleh jalan setapak melalui kebun salak dan kolam ikan sepanjang 300 meter. Sebelah timur dan selatan adalah pesawahan yang cukup luas, di mana sebagian besar sawah tersebut milik Pondok Pesantren Miftahul Huda.

Bangunan Pesantren Miftahul Huda berada di tanah seluas 11 ha. Luas bangunannya sendiri sebenarnya tidak seluas tanahnya. Memasuki lokasi Miftahul Huda yang pertama kali dihadapi adalah sebuah bangunan kecil yang disebut dengan pos keamanan, tempat di mana arus barang dan orang keluar dan masuk pesantren. Setiap yang masuk dan keluar harus melalui pemeriksaan di pos ini. Di Pesantren Miftahul Huda penjaga pos keamanan bukan seperti Satpam sebagaimana yang dipahami banyak orang di luar institusi pesantren, tetapi berasal dari pengurus pesantren yang ditetapkan oleh pimpinan tanpa meng-

gunakan seragam khusus, tetapi menggunakan pakaian seperti halnya pakaian para santri, yaitu baju koko lengkap dengan sarung dan pecinya. Meskipun demikian, para penjaga ini cukup dipahami keberadaannya oleh seluruh penghuni pesantren.

Tepat di belakang pos keamanan terdapat koperasi pondok pesantren yang menjual berbagai kebutuhan santri, dari kebutuhan harian, seperti sabun, bedak, minuman ringan, makanan kecil sampai dengan kebutuhan pembelajaran seperti kitab-kitab kuning yang menyediakan semua kitab-kitab yang dijadikan acuan dalam pembelajaran di Pesantren Miftahul Huda. Koperasi ini dikelola sebagaimana manajemen modern. Semua proses pembayaran dilakukan dengan sistem komputerisasi sebagaimana model-model minimarket yang ada di luar pesantren.

Sejajar lurus dengan pos jaga, kita akan memasuki kompleks inti dari Pesantren Miftahul Huda yang terdiri atas bangunan-bangunan bertingkat dua yang berjajar dan berputar membentuk huruf U, di tengah-tengahnya berdiri masjid besar yang cukup megah, tempat sebagian besar aktivitas pesantren dilakukan, dari shalat jama'ah, pengajian sampai proses pembelajaran dilakukan. Di sekeliling masjid itulah berdiri rumah-rumah yang merupakan tempat tinggal Dewan Kyai. Sementara itu, asrama-asrama santri berada di bagian lantai bawah di bangunan yang berbentuk U tersebut. Ini terutama untuk santri putra. Sementara santri putri asramanya berada di pojok bagian belakang yang tak kelihatan dari bagian utama pesantren, agak tertutup, tetapi dengan bangunan yang cukup luas.

Sekilas nampak sekali bahwa desain bangunan memang dibuat untuk memungkinkan sistem pengontrolan para santri secara efektif meskipun dari sisi tata ruang agaknya tidak pernah direncanakan sebelumnya sehingga bangunan terkesan berjubel dan tambal sulam.

Sebagai unit masyarakat khusus, Pesantren Miftahul Huda tidak terlepas dari pola masyarakat pada umumnya, yakni terdapat aturan yang diberlakukan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Aturan yang dalam istilah lain disebut kaidah hukum pada hakikatnya merupakan rumusan suatu pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seyogyanya

tidak dilakukan, yang dilarang dijalankan atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Ciri khas peraturan hukum adalah peraturan yang dibuat atau dpositifkan oleh penguasa suatu negara. Dalam konteks pesantren, yang disebut penguasa adalah pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan dan memberlakukan kebijakan untuk seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, jika terjadi pelanggaran terhadap kaidah hukum, penguasa akan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya.<sup>16</sup>

Menurut Ny. Hj. Dali Mutiara (Koordinator BPMH), di Pesantren Miftahul Huda, yang disebut penguasa dalam arti penentu kebijakan adalah Dewan Kyai (DK). Adapun organisasi yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Dewan Kyai adalah Badan Pengelola Miftahul Huda (8/6). Oleh karena itu, sebagian wewenang terkait penegakan peraturan hukum didistribusikan kepada pengurus. Peraturan hukum di Pesantren Miftahul Huda dituangkan dalam bentuk tata tertib pesantren yang diterbitkan oleh Seksi Keamanan Pengurus Pesantren Miftahul Huda. Selain peraturan tertulis, di PP Miftahul Huda juga berlaku peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis tercantum dalam lembaran tata tertib yang diterbitkan oleh seksi keamanan. Sebaliknya, peraturan tidak tertulis bersumber dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pimpinan pesantren secara lisan.

Pada dasarnya, peraturan hukum ditujukan kepada semua santri, tanpa membedakan strata ekonomi, latar belakang keturunan maupun jenis kelamin. Akan tetapi, untuk beberapa hal ditemukan aturan-aturan yang khusus ditujukan bagi laki-laki dan khusus bagi perempuan.

## **2. Kakam, Intelijen dan Sel**

Sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang moral agama dan memiliki misi pembentuk kepribadian, pesantren berusaha mengatur secara ketat para santri dengan peraturan-peraturan. Tanggung jawab untuk pembentukan karakter santri ini mendapatkan legitimasi penuh melalui perjanjian antara wali santri dengan pesantren, yaitu ijab qabul antara orang tua santri dengan pengurus pesantren. Dalam ijab qabul itu, wali santri menyatakan bahwa ia dengan sukarela menyerahkan pendidikan anaknya kepada pengu-

rus pesantren sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Dengan diserahkan santri oleh wali santri kepada pesantren berarti tanggung jawab pendidikan telah diberikan kepada pesantren.

Pada awal masuk, santri harus melakukan ikrar janji santri sebagai bukti bahwa santri siap mematuhi semua peraturan yang ada dalam pesantren. Ikrar janji santri itu berbunyi:<sup>15</sup>

#### *Janji Santri*

*"Saya berjanji dengan sesungguhnya, selama saya menjadi anggota pesantren Miftahul Huda, saya bersedia sanggup turut, taat, patuh, disiplin serta setia akan tata tertib peraturan Pesantren Miftahul Huda di dalam maupun di luar kompleks pesantren. Dan apabila saya melanggar janji tersebut di atas saya bersedia untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan dosa saya".*

Sebagai konsekuensi dari janji santri tersebut maka pengurus pesantren membuat peraturan-peraturan tertulis dalam sebuah draf tata tertib dan peraturan pesantren. Peraturan tertulis itu terdiri dari bab dan pasal-pasal yang berisi tentang kewajiban-kewajiban khusus dan umum santri, larangan-larangan, batas-batas teritorial kompleks, klasifikasi pelanggaran, sanksi-sanksi individual maupun sanksi yang bersifat kolektif. Dalam peraturan tersebut juga disebutkan pasal yang berisi tentang ketentuan vonis hukum atau sanksi:

- 1) Sanksi diberikan kepada mereka yang telah dua kali melanggar setelah diberikan peringatan.
- 2) Sanksi ditetapkan oleh musyawarah pengurus pesantren bidang keamanan dan atas dasar kebijaksanaan pimpinan.
- 3) Sanksi diberikan sesuai dengan tingkatan yang dilanggarnya.

Untuk memastikan bahwa peraturan pesantren dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan, maka pesantren membentuk kepengurusan yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan. Kepengurusan tersebut adalah bagian keamanan yang terdiri dari seorang kepala keamanan dan anggotanya yang berjumlah 10 orang. Sepuluh orang pengurus di bidang keamanan ini bertanggung jawab penuh terhadap proses pengawasan dan keamanan pesantren. Karena begitu sangat

luasnya wilayah pesantren dan banyaknya santri yang harus diawasi maka ditunjuklah orang-orang yang dapat menjadi kepanjangan tangan dari pengurus keamanan. Orang-orang ini dinamakan dengan "Intelijen", yang memiliki tugas khusus mengawasi dan memata-matai secara langsung perilaku santri. Dari sepuluh orang anggota keamanan masing-masing memiliki wilayah keamanan dan memiliki intelijen sendiri. Para intelijen ini tidak hanya ditempatkan di dalam pesantren, tetapi juga ada yang dipercayakan kepada warga masyarakat yang ada di sekitar pesantren. Intelijen di luar pesantren ini bertugas mengawasi santri yang keluar dari lingkungan pesantren. Tentu orang-orang yang ditunjuk oleh kepala keamanan atau anggota keamanan sebagai intelijen para santri tidak ada yang tahu atau sangat dirahasiakan keberadaannya.

Aspek lain dari sisi keamanan yang ada di Pesantren Miftahul Huda adalah disediakannya "sel" (penjara khusus) bagi para santri yang melanggar. Menurut Mastur (Kepala Keamanan) yang peneliti wawancarai, fungsi sel ini adalah sebagai tempat penahanan sementara bagi para santri yang melanggar hingga sampai adanya keputusan hukum. Karena keputusan hukum bagi para santri yang melanggar berada di tangan pimpinan pesantren berdasarkan laporan pengurus keamanan, batas lamanya santri di tahan bersifat tentatif. Yang paling sering adalah lamanya 1 sampai 2 hari, tergantung turunnya keputusan pimpinan pesantren. Jika pimpinan pesantren tidak ada di tempat atau ada di luar kota dalam waktu tertentu penahanan bisa lebih dari waktu tersebut (9/6).

Yang dimaksud dengan sel adalah sebuah ruangan tertutup yang berada di lantai dua yang sering disebut juga dengan nama markas keamanan. Untuk mencapai lokasi sel, kita harus naik ke lantai dua di gedung yang bagian bawahnya digunakan sebagai asrama santri putra. Di lantai dua tersebut ada beberapa kelas yang digunakan untuk belajar dan di paling ujung terdapat sebuah ruangan yang digunakan sebagai markas untuk proses pemeriksaan santri yang melakukan pelanggaran. Di situ ada sebuah ruangan di bawah tangga yang digunakan sebagai sel lengkap dengan jeruji besinya, di dalamnya ada tikar dan bantal lusuh dan tanpa penerangan.

Menurut kepala keamanan, jika ada penghuninya sel itu akan diberi penerangan listrik. Di sebelah ruangan sel ada pula kamar mandi dengan WC tempat tahanan melakukan aktivitas BAK dan BAB. Lebih singkatnya, ruangan yang dimaksud dengan sel tersebut terdiri dari tiga ruangan, yaitu ruangan sel sempit di bawah tangga, ruangan untuk proses pemeriksaan, dan satu ruangan kamar mandi dan WC.

Di dalam ruangan untuk proses pemeriksaan terdapat pula data-data yang ditulis di sebuah papan yang berisi tabel dengan judul "Data Target Operasi (DTO) Keamanan Pondok Pesantren Miftahul Huda". Dalam tabel itu ditulis nama-nama santri pelanggar, asal asrama, jenis pelanggaran, dan sudah sejauh mana proses hukumannya. Data pelanggar yang ditulis adalah data yang terjadi selama satu bulan, dan akan diganti setiap satu bulan sekali. Ada juga bagian yang menggambarkan hubungan kepala keamanan dengan pengurus yang lain, yaitu dengan wakil kepala, sekretaris pesantren, pengurus bagian kesantrian, bagian kaderisasi, intelijen, proses verbal dan rehabilitasi, hingga hubungannya dengan *murabbi* asrama. Bagan yang terakhir ini menunjukkan bahwa proses verbal, penahanan, dan pemberian sanksi hukuman adalah suatu proses yang dimaksudkan sebagai proses pendidikan dan kaderisasi, bukan semata-mata hukuman untuk memberikan efek jera.

### 3. Kasus-Kasus Pelanggaran

Dari data yang tertulis dalam Data Target Operasi (DTO) Pondok Pesantren Miftahul Huda, selama bulan Mei 2010 terjadi 26 kasus pelanggaran. Data ini menunjukkan bahwa selama satu hari setidaknya terjadi satu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh santri. Kasus yang paling banyak terjadi biasanya adalah kasus yang masuk kategori ringan dan sedang. Yang masuk kategori ringan misalnya memakai pakaian bergambar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, berambut panjang, mengadakan hubungan pria dan wanita, baik langsung maupun tidak langsung. Sementara pelanggaran kategori sedang yang sering dilanggar, misalnya memiliki *alatul lahwi* (alat permainan atau hiburan, seperti radio), memakai perhiasan yang berlebihan bagi santri putri, merokok bagi santri putra.

Pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori berat seperti mencuri, berdomisili di luar asrama, zina, dan dosa besar lainnya, sangat jarang terjadi. Akan tetapi, bukan tidak pernah terjadi. Menurut bagian keamanan, kasus-kasus pelanggaran berat seperti ini pernah juga terjadi, namun frekuensinya agak jarang.

Di Pesantren Miftahul Huda sendiri, jenis-jenis hukuman yang diberikan kepada santri yang melanggar tata tertib diklasifikasikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan: salah satu jenis sanksi yang unik adalah *dijilid* (dipukul atau dipecut dengan bambu kecil) dengan ketentuan:

- 1) Merokok dengan terang-terangan: 10 x Jilid
- 2) Berkelahi: 10 x Jilid
- 3) Berhubungan pria wanita dengan bukan muhrim: 15 x jilid
- 4) Masuk komplek putri tanpa sepengetahuan pengurus: 15 x jilid
- 5) Memiliki *alatul alwi*: diambil, dijilid 5 x
- 6) Kabur: 8 x jilid
- 7) Menggasab: 5 x jilid
- 8) Menyalahgunakan surat-surat pesantren: 15 x jilid
- 9) Berkelompok tidak menepati waktu: Kafarat 10.000/jam, 15 x jilid dan digundul.
- 10) Berkelompok keluar asrama di luar aturan yang telah ditentukan: dijilid atau *push-up*, 5–10 x.

Dalam kasus-kasus tertentu pemberlakuan aturan itu terkadang juga dipertanyakan oleh orang tua wali santri untuk tidak mengatakan digugat. Namun, dengan penjelasan pesantren, terutama berkaitan dengan perjanjian awal (*ijab qabul*) antara wali santri dan pesantren, orang tua wali santri akhirnya juga bisa menerima. Ada juga santri yang kemudian memutuskan keluar dari pesantren setelah menerima hukuman dari pesantren, tetapi untuk kasus seperti ini agak jarang terjadi.

#### 4. Identitas Kolektif dan Pembangkangan

Sebagaimana dinyatakan oleh Foucault, suatu kekuasaan yang menjadi sumber wacana dominan akan menimbulkan bentuk-bentuk wacana baru (baca: perlawanan). Kekuasaan akan menghasilkan kekuasaan baru, begitu ia sering menyebut. Jika analogi berpikir ini digunakan untuk memahami pesantren maka pesantren dengan peraturannya adalah wacana dominan yang memengaruhi perilaku santri.

Melihat Pesantren Miftahul Huda dengan peraturan dan sanksi-sanksinya, lengkap dengan pola pembelajaran tradisionalnya maka pelem-bagaan pesantren dengan pola seperti ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Ervin Goffman dengan istilah *total institution* (institusi total). *Total institution* adalah sebuah lembaga yang dikelola sistem yang totaliter, di mana lembaga memberlakukan aturan yang ketat, cenderung tertutup, dan kurang menerima pembaharuan-pembaharuan dari luar. *Total institution* inilah yang pada akhirnya menghasilkan proses institusionalisasi, yaitu proses di mana setiap anggota diminta konformitasnya untuk keberlangsungan organisasi.

Agak sukar untuk mengatakan bahwa tidak atau lebih tepatnya belum ada wacana-wacana baru yang muncul dari kalangan santri atau pembangkangan dari bentuk *total institution* yang ada di Pesantren Miftahul Huda. Pengumpulan data di lapangan yang sangat singkat adalah persoalan utama mengapa persoalan ini agak sukar untuk dijawab. Idealnya perlu waktu yang cukup lama untuk dapat menangkap *culture knowledge* (budaya-budaya yang bersifat pengetahuan), *culture behavior* (budaya dalam bentuk perilaku), dan *culture artefact* (budaya dalam bentuk sarana fisik).

Meskipun demikian, terdapat indikasi yang dapat dijadikan asumsi-asumsi yang mengarah kepada hal tersebut. **Pertama**, pesantren dengan sistem asrama sangat memungkinkan terbentuknya kelompok-kelompok dengan berbagai kepentingan. Di Pesantren Miftahul Huda sendiri ada kelompok-kelompok organisasi yang didasarkan pada asal daerah. Mereka membentuk himpunan yang berafiliasi pada asal kedaerahan santri, misalnya ada Himpunan Santri Bandung

dan Himpunan Santri Lampung. Menurut para santri, himpunan-himpunan dengan afiliasi kedaerahan ini memiliki kegiatan seperti pulang liburan bersama. Contoh lain dalam acara pesantren biasanya ada perlombaan-perlombaan olah raga di mana pertandingan dilakukan berdasarkan asal daerah yang diwakili oleh himpunan kedaerahan ini. Bentuk-bentuk lain terbentuknya kelompok ini terjadi dalam bentuk pertemanan kolektif yang terdiri dari beberapa orang teman akrab yang terbentuk karena frekuensi pertemuan yang begitu intensif, misalnya karena berada dalam asrama yang sama, satu kelas atau satu angkatan yang sama.

Dengan ada dalam kelompok-kelompok tersebut maka terjadilah suatu identitas kolektif, di mana setiap bagian dari kelompok mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya, merasa bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok. Anggota kelompok yang satu merasa harus saling melindungi anggota kelompok yang lain. Kesadaran kolektif seperti ini yang disadari atau tidak telah membentuk sebuah mekanisme saling melindungi antarsantri untuk meniasati aturan-aturan pesantren yang begitu ketat. Jika identitas kolektif dengan mekanisme saling melindungi ini benar terjadi maka sangat dimungkinkan jika sebenarnya di bawah permukaan banyak kasus pelanggaran yang dilakukan santri yang tidak tersentuh oleh aparat keamanan pesantren, baik itu yang berupa pelanggaran kecil, sedang maupun kategori berat.

Di dalam pesantren, santri ditempatkan dalam asrama-asrama yang kalau di Miftahul Huda nama asrama-asrama itu diambilkan dari nama-nama sahabat nabi, seperti asrama Utsman bin Affan, asrama Abu Bakar Shiddiq, asrama Ali bin Abi Thalib, asrama Umar bin Khatthab, dan lain sebagainya. Pada setiap asrama terdiri dari beberapa kamar atau ruangan yang disebut dengan *kobong*. Pada setiap *kobong* santri yang tinggal tidak didasarkan pada kelas atau angkatan, tetapi dicampur atau berasal dari tingkat *Diniyah*, *Tsanawiyah*, dan *Ma'had Aly*. Penempatan santri dengan cara dicampur seperti ini adalah dimaksudkan supaya santri yang tua (senior), umumnya dari *Ma'had Aly* dapat membimbing santri di bawahnya. Pola penempatan santri dalam *kobong* seperti ini mau tidak mau menimbulkan



relasi yang tidak seimbang dalam penghuni *kobong*. Apalagi dalam sebuah lembaga yang memberlakukan *total institution*, perbedaan antara senior dan junior dipelihara dengan sangat tajam. Kondisi seperti ini dapat menimbulkan kecenderungan para santri dari tingkat atau kelas yang sama dalam *kobong yang* merapatkan diri dan membentuk kesadaran kolektif yang sama.

**Kedua**, pengaturan dan tata tertib pesantren di samping menimbulkan mekanisme resistansi dalam bentuk identitas kolektif sebagaimana tersebut di atas, juga memunculkan bentuk-bentuk resistansi lain, misalnya dengan memahami cara-cara komunikasi dan relasi antara penghuni pesantren. Larangan melakukan hubungan khusus antara santri pria dan santri wanita, misalnya diasiasi dengan cara menggunakan bantuan orang-orang tertentu yang memiliki mobilitas dan perannya yang memungkinkan ia dapat menjangkau ke seluruh penghuni pesantren. Di Pesantren Miftahul Huda, ada para santri yang disebut *Mutawassilin*, yakni santri yang ditugaskan untuk membantu di rumah Dewan Kyai. Karena tugasnya itu *mutawassilin* memiliki mobilitas dan dapat menjangkau wilayah-wilayah yang dalam aturan pesantren tidak dapat dijangkau oleh santri kebanyakan. Karena aturan pesantren yang tidak memungkinkan seorang santri menjalin hubungan asmara dengan santri lainnya maka bagi mereka yang tidak bisa membendung dorongan hatinya melakukan hubungan itu dengan cara berkirim surat akan menyuruh kurir untuk menyampaikan surat itu kurir itu adalah para *mutawasillin* tersebut.

Dengan demikian, pemanfaatan celah-celah dalam hubungan sosial di pesantren menjadi semacam pemahaman bersama para santri. Inilah kemudian yang dijadikan sebagai ruang-ruang untuk melakukan resistansi secara kolektif dalam menyasati ketatnya aturan pesantren.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pemahaman di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah institusi pesantren yang begitu ketat dalam hal aturan dan memiliki wibawa moral yang tinggi dapat mendorong terbentuknya kelompok-kelompok yang memiliki identitas kolektif yang kuat. Dengan identitas kolektif inilah para santri

bisa tetap bertahan dan *survive* dalam menjalani hidup di Pondok Pesantren Miftahul Huda yang ketat (*total institution*). Identitas kolektif juga dapat digunakan oleh para santri sebagai ruang untuk melakukan resistansi dengan mekanisme saling kerja sama dan melindungi dalam rangka menyasati peraturan-peraturan pesantren.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Drs. Rusdi Muchtar, M.A., APU. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan arahan sampai selesai karya tulis ini. Kepada Kepala Balai Litbang Agama Jakarta yang telah memberikan kesempatan mengikuti diklat jabatan fungsional peneliti tingkat pertama, dan kepada semua pihak yang telah ikut membantu penyelesaian tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- <sup>1</sup>Fatoni, A. 2007. *Peran Kyai Pesantren dalam Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- <sup>2</sup>Dhofir, Z. 1982. *Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- <sup>3</sup>Daulay, H. P. 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- <sup>4</sup>Departemen Agama RI. 2003. *Pola Pelajaran di Pesantren*. Jakarta: Depag. RI.
- <sup>5</sup>Qomar, M. 2005. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- <sup>6</sup>Hafid, A. R. 2010. Mirip Penjara Panoptikon, Awasi Tubuhnya Sendiri. *Koran Indopos*. 18 Mei: 1.
- <sup>7</sup>Mardian. 2008. Panoption di ruang Publik. (<http://mardian.wordpress.com>, diakses tanggal 26 Oktober 2010).
- <sup>8</sup>Goffman, E. 1969. *Strategic Interaction*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- <sup>9</sup>Roza, P. 2009. Pancasila dan Kewarganegaraan. ([www.watpad.com](http://www.watpad.com), diakses tanggal 1 Nopember 2010).
- <sup>10</sup>Semiun, Y. 2006. *Terapi Kepribadian dan Terapi Psikonaltik Freud*. Yogyakarta: Kanisius.
- <sup>11</sup>Darmawan, Y. 2009. Resistansi dalam Kajian Antropologi. (<http://timurangin.blogspot.com>, diakses tanggal 27 Oktober 2010).
- <sup>12</sup>Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Indonesia: Ghalia

- <sup>13</sup>Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- <sup>14</sup>Muhajir, N. 1998. *Metodologi Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- <sup>15</sup>Miftahul Huda. 2010. *Profil Pondok Pesantren Miftahul Huda*. Tasikmalaya: Hamida.
- <sup>16</sup>Daliyo, J. B. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prehallindo.